



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **133** /DKIS/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM MONITORING ISU PUBLIK
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,




Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asiston
		




Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu
13. Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING ISU PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh tenaga Teknis (Admin) Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:




1. memberikan petunjuk dan pengarahan secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim; dan
2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan monitoring isu publik di Kabupaten Kapuas Hulu:

b. Penanggungjawab bertugas:

1. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan tim Monitoring Isu Publik Kabupaten Kapuas Hulu
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim Monitoring Isu Publik, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; dan
3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi atas kinerja tim.

c. Ketua bertugas:

1. memberikan pengarahan teknis sebagai landasan kerja tim:
2. meminta laporan pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu:

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

3. memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu:
4. memimpin rapat Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu;dan
5. melakukan evaluasi kepada semua tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Sekretaris bertugas:




1. menyusun program kerja Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu:
2. mengatasi permasalahan yang dianggap penting berkaitan dengan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu;dan
3. menjamin kegiatan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

e. Anggota dan Tim Teknis bertugas:

1. mempromosikan aplikasi LAPOR kepada masyarakat melalui media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana mereka bertugas:
2. menginformasikan aduan masyarakat di media sosial kepada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu:
3. melakukan pendekatan kepada masyarakat yang melakukan pengaduan terbuka di media sosial agar melaporkan aduannya melalui aplikasi LAPOR;dan
4. membantu menginput aduan terbuka, masyarakat ke dalam aplikasi LAPOR.

KEEMPAT

: Hal-hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		



Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya dan biaya sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **3 APRIL 2024**

 BUPATI KAPUAS HULU, 


 FRANSISKUS DIAAN




Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **133**/DKIS/2024
TENTANG PENETAPAN TIM
MONITORING ISU PUBLIK DI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
2024



SUSUNAN TIM MONITORING ISU PUBLIK
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
6	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
7	KEPALA SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU (AKP. DONY)	ANGGOTA
8	PERWIRA SEKSI TERITORIAL KODIM 1206 PUTUSSIBAU (KAPTEN ARM SUPRANTO)	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

1	2	3
9	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI, S.T.)	ANGGOTA
10	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (BONAR WAHYUDI SIAHAAN, S.STP)	ANGGOTA

 BUPATI KAPUAS HULU, 


 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **133** /DKIS/2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM MONITORING ISU PUBLIK
 DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
 2024

NAMA-NAMA TENAGA TEKNIK (ADMIN) PADA TIM MONITORING ISU
 PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	OPD	NAMA	NO.HP DAN EMAIL
1	2	3	4
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	MUH.ZULKIFLI AKHSAN, S.I.Kom	08125008360 zulkifliargadinat@gmail.com
2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BONAR WAHYUDI SIAHAAN, S.STP	085750594270 barrysella18@gmail.com
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	DEDEK SILAWATI MULYANA	0822 70066151 dexproduction7r@gmail.com

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>z</i>	<i>z.</i>	<i>A</i>




1	2	3	4
4	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ALBERTO DEO PRAWIRA, S. Kom	0856 5239 2396 aldeodeo@gmail .com
5	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	HEFNI WAHYUNINGSIH, S.Psi	085787851547 hefniwahyuning sih@gmail.com
6	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	UTIN SALMIWATI	081345709978 utyns7981@gm ail.com
7	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	JULIANA JUWINDA, A.Md	085159089335 julianajuwinda9 3@gmail.com
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ADE KAMAL NUGRAHA A.Md. Kom	085347853486 nunoise@gmail.c om
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	YUVENNALIS, A.Md	0821 4919 7577 yuvennalis@gm ail.com

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>3</i>	<i>fr.</i>	<i>4</i>

1	2	3	4
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	ELYA SUMARTIK, S.P.,M.Pd	082151459997 <i>sumartikellya@gmail.com</i>
11	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	RUSDY ANDIKA PUTRA	085705575610 <i>Rusdyandikaptr@gmail.com</i>
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	JULIANSYAH,A.Md, SI	085753708202 <i>juliaansyahuli@gmail.com</i>
13	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	AGUSTRIANA DEWI	081257512294 <i>Khandewie93@gmail.com</i>
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	BASTIA NURULITA, S.ST	085391830033 <i>dinassosialpppa.kabkapuashulu@gmail.com</i>

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>y</i>	<i>mu.</i>	<i>A</i>

1	2	3	4
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ELNIKAWATI,SE	085751031418 kawatielni@gmail.com
16	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	REZA AGUSTIARDI, A.Ma.PKB	082210166293 Rezaagustiardi51@gmail.com
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ATENG SULASTYO, A.Md. S.Sos	085248432023 sulastyoateng@gmail.com
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ADVEN CRISTIAN.S.IP	082159529616 advencristian69@gmail.com
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KRISTIANUS TAURUS MEI SANDI, S.PKP	08125421118 ktaurusmeisandi@gmail.com


Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

1	2	3	4
20	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	MUSLIMIN, S.A.P	081256594809 <i>muslimin.putuss ibau.ok@gmail.c om</i>
21	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PERIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	BERTONIUS	082154056680 <i>bartocristian02 @gmail.com</i>
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	HERI KURNIADI	081351113179 <i>heri.hk.79@gma il.com</i>
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	URAY FERIUANDA, S.STP.,M.EC.DEV	0852 21239767 <i>feryuanda07@g mail.com</i>
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	M. SAWANG PANDUNG EDDY.P,S.Pd	0858 4546 7865 <i>ipanipan32@gm ail.com</i>

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

1	2	3	4
25	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	DAMIANUS JAKA CHRISTORI, S.M	082253110303 Damianjc95@g mail.com
26	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	NETTO ACHMAD, S.T	082149194843 nettoachmad18 @gmail.com
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	HURIN AMALIA HASYA, S.Pd	08215843 7907 hurinhasya25@ gmail.com
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	AGUSTINUS OLFRIANUS LALONG, S.T	0816 2123 06 agustinusolfrian uslalong@gmail. com
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	FLAVIANA ANASTASIA UTA, S.E	081390675598 flaanastasiauta @gmail.com

4 BUPATI KAPUAS HULU, 7


FRANSISKUS DIAAN